



## **PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten menjadi Kewenangan Propinsi ;
  - b. bahwa selubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan beserta petunjuk pelaksanaannya dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

Pasal I

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1998 Nomor 2 Seri A tanggal 25 September 1998).


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 7 - 7 - 2003

BUPATI PACITAN



SUTRISNO

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

**Pasal I**

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1998 Nomor 2 Seri A tanggal 25 September 1998).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan meuempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 7 - 7 - 2003


**BUPATI PACITAN**

Cap ttd.

**SUTRISNO**

Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal 7 - 7 - 2003

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**Drs. SUDJIMAN, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 049 978

**LEMBARAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI B.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ketentuan pemungutan pajaknya menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1998.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

----- OoO -----